



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER

NOMOR: 81/K.1.19/SK/KD/III/2021

TENTANG

**KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
BAGI SEMUA DOSEN STAIKHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di STAI KH. Abdul Kabier, perlu dilakukan pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh para dosen.
2. Bahwa pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu tri dharma yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen.
3. Bahwa pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Bahwa hasil pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi dalam proses belajar mengajar.
5. Bahwa perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen di lingkungan STAI KH. Abdul Kabier.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STAI KH. Abdul Kabier Serang.
7. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Nomor 62/K.1.19/SK/KD/II/2021.

8. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Nomor 79/K.1.19/SK/KD/II/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. KEWAJIBAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) BAGI DOSEN
 - a) Setiap dosen di STAI KH. Abdul Kabier wajib melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
 - b) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan mengacu pada Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan mengikuti Pedoman Penelitian.
 - c) Hasil pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan di jurnal ilmiah
 2. PENUGASAN DAN PENGAWASAN
 - a) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen.
 - b) LPPM harus memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan kepada dosen untuk melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
 3. SANKSI
 - a) Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di STAI KH. Abdul Kabier.
 4. PEMBIAYAAN
 - a) Biaya pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat diajukan melalui dana hibah internal STAI KH. Abdul Kabier atau sumber dana eksternal yang sah.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Ketua,



Muhammad Saleh, M.Si., M.Ag

NIDN. 2131127302